

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN  
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KOTA MALANG**

**Skripsi**


**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

**Di susun oleh:**

**NAMA : SITI CHOIRUL UMATIN**

**NPM : 21701082221**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**


**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2020**

## ABSTRAK

Adanya pandemi virus Covid-19 di Indonesia berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, untuk itu penting adanya kebijakan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian pada saat terjadi pandemi. Penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) terhadap Penerimaan Pajak dari Hotel dan Restoran di Kota Malang”, memiliki rumusan masalah bagaimana pengaruh penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Malang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan pemerintah terhadap Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 pada pajak dan penerimaan hotel di Kota Malang. Analisis ini menggunakan variabel bebas yaitu pajak hotel dan restoran. Variabel terikat adalah kebijakan pemerintah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tingkat pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penerapan PSBB di Kota Malang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran yang mengalami penurunan pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 dari tahun sebelumnya.


Kata kunci: Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), pajak hotel, pajak restoran.



## ABSTRACT

The existence of the Covid-19 virus pandemic in Indonesia has an impact on national economic growth, for this reason it is important for government policies to grow the economy during a pandemic. The research with the title "The Effect of Government Policy in the Application of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) on Tax Revenues from Hotels and Restaurants in Malang City", has a formulation of the problem of how the effect of the implementation of government policies in Large-Scale Social Restrictions (PSBB) on tax revenues for hotels and restaurants in Malang city. This study aims to determine the impact of the implementation of government policies on Large-Scale Social Restrictions (PSBB) as an effort to prevent the spread of the Covid-19 virus on tax and hotel revenues in Malang City. This analysis uses independent variables, namely hotel and restaurant taxes. The dependent variable is government policy. The analysis used in this research is the analysis of the growth rate, effectiveness and contribution of taxes to Regional Original Income (PAD) using descriptive statistical methods. The results of this study show that government policies in implementing PSBB in Malang City have an effect on hotel and restaurant tax revenues which decreased in 2020 during the Covid-19 pandemic from the previous year.

Keywords: Large-scale Social Restrictions (PSBB), hotel tax, restaurant tax.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Coronavirus disease 2019* (Covid-19) yang sedang terjadi saat ini merupakan permasalahan dunia. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai Pandemi Global oleh WHO. Pandemi ini mengharuskan adanya pergerakan dan kebijakan pemerintah yang harus dilakukan untuk menstabilkan perekonomian nasional. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 (PERPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *coronavirus disease 2019* (Covid-19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau stabilitas Sistem Keuangan. Dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Selain itu langkah yang harus diambil pemerintah untuk penanganan saat pandemi yaitu dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu dan diatur dalam peraturan menteri kesehatan no 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang berisikan kebijakan PSBB antara lain: 1) peliburan sekolah dan tempat kerja 2) pembatasan kegiatan keagamaan 3) pembatasan kegiatan ditempat/ fasilitas umum 4) pembatasan kegiatan sosial budaya 5) pembatasan

moda transportasi dan 6) pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Dampak Virus Corona atau Covid-19 nampaknya berimbas terhadap perekonomian Indonesia menimbulkan adanya kontraksi yang cukup dalam mencapai 2,97% dari nilai yang diharapkan mencapai kisaran 4,5-4,6% pada kuartal 1 (Q1), awal bulan April dimana diberlakukannya peraturan physical distancing dan PSBB mulai diberlakukan. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1%. Dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi makro Indonesia juga dapat dilihat dari beberapa kejadian yaitu: pertama, pada bulan April 2020, sekitar 1,5 juta karyawan dirumahkan atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Kedua, sektor pelayanan udara kehilangan pendapatan sekitar Rp 207 miliar, dimana Rp 48 miliar pendapatan yang hilang berasal dari penerbangan China. Ketiga, jumlah wisatawan menurun sebanyak 6.800 per hari, khususnya wisatawan dari China. Keempat, Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bahwa terjadi penurunan tingkat okupasi hotel di Indonesia sebanyak 50%. Sehingga terjadi penurunan jumlah devisa pariwisata lebih dari setengah dibandingkan dengan tahun lalu. (Sihaloho,2020)

Berdasarkan data statistik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (2020), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Maret 2020 mengalami penurunan sebanyak 64,11% jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Pada bulan Maret total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara adalah sebesar 470.989 kunjungan, sedangkan bulan Februari total jumlah kunjungan

yaitu sebesar 863.960. penurunan angka kunjungan tersebut disebabkan karena ditutupnya akses keluar-masuk negara dan beberapa daerah sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus di masa pandemi juga berpengaruh pada sektor pariwisata di setiap daerah. Penerapan PSBB juga tentunya membuat tingkat pendapatan sektor pariwisata juga menurun dari sebelumnya. Pembatasan yang diberlakukan mengharuskan pihak hotel dan restoran juga mengurangi adanya kontak dengan pengunjung dan membatasi kunjungan serta aktivitas yang dilakukan.

Di provinsi Jawa Timur, salah satu kota yang juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah Kota Malang. Kota Malang yang terletak pada ketinggian 440 – 667 meter di atas permukaan air laut, terletak di tengah- tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada  $112,06^{\circ}$  –  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  –  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan. Dengan kondisi iklim yang tercatat rata- rata suhu berkisar antara  $22,7^{\circ}\text{C}$  –  $25,1^{\circ}\text{C}$ . Sedangkan suhu maksimum mencapai  $32,7^{\circ}\text{C}$  dan suhu minimum  $18,4^{\circ}\text{C}$ . Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Dengan keadaan geologis Kota Malang yang membagi antara bagian selatan yang termasuk dataran tinggi cukup luas dan cocok untuk industri, bagian utara yang termasuk dataran tinggi subur dan cocok untuk pertanian, bagian timur yang merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur dan bagian barat yang merupakan dataran tinggi luas menjadi daerah pendidikan.

Kota Malang merupakan salah satu kota pendidikan di Indonesia, dengan memiliki banyak tempat wisata dan juga kuliner nusantara yang memberi dampak bagi pertumbuhan pariwisata di Kota Malang. Perkembangan sektor pariwisata menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di daerah Kota Malang. Banyaknya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai pesona keindahan yang menarik banyak wisatawan, membuat Kota Malang memberikan pelayanan terbaiknya sebagai tuan rumah dengan memberikan akomodasi yang terbaik, salah satunya penginapan atau hotel dan restoran yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah dari dikenakannya pajak atas hotel dan restoran tersebut . Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berusaha untuk meningkatkan jumlah pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua setelah Surabaya, sebagai salah satu kota berbasis pada sektor pariwisata dalam pengembangannya dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik dalam bidang pariwisata, yang secara otomatis tidak terlepas dari peningkatan dan pengembangan hotel, restoran dan hiburan sebagai penunjang dari sektor wisata (BPS, 2011).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak- pajak tertentu (*taxing power*), melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peratran- peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat (Halim dan Husein,2009:154). Semakin tinggi kekuatan pengenaan pajak, semakin tinggi proporsi PAD terhadap

total anggaran. Disamping itu daerah tersebut menjadi lebih otonom (Khusaini, 2006:222).

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggaliannya adalah PAD (Sobandi, 2005:26). PAD merupakan pendapatan daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 yang menjelaskan sumber pendapatan daerah terdiri atas PAD, yaitu pertama hasil pajak daerah; pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak secara umum adalah pungutan dari masyarakat oleh negara atau pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung. Berdasarkan UU No 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Kedua, retribusi daerah; retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran

atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Ketiga, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan, dan keempat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain-lain yang sah.

Peningkatan PAD dapat tercapai apabila adanya peningkatan dari sumber-sumber yang mempengaruhinya, dengan cara mengoptimalkan pengelolaan dan pelaksanaan daerah. Salah satu sumber yang dapat meningkatkan PAD tersebut adalah pajak daerah. Beberapa pajak daerah yang dipungut oleh daerah khususnya untuk kabupaten dan kota yaitu: (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran (3) Pajak Hiburan (4) Pajak Reklame (5) Pajak Penerangan Jalan (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (7) Pajak Parkir (8) Pajak Air Tanah (9) Pajak Sarang Burung Walet (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Adanya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Menurut Widyaningsih (2014), Pajak Hotel dan Restoran memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan Pajak Daerah, dimana Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat memberikan kontribusi terbesar dibandingkan jenis pendapatan lainnya. Tujuan yang lebih penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik

dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu daerah. Adanya peningkatan jumlah hotel atau penginapan dan restoran di Kota Malang merupakan hal positif bagi peningkatan PAD Kota Malang. Semakin banyak restoran semakin banyak pula pemasukan untuk PAD Kota Malang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan, yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya. Dan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Ditetapkannya tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar 10% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 35 dan Pasal 40, maka setiap hotel dan restoran akan memberikan 10% dari pendapatan atas jasa hotel dan pelayanan restoran kepada konsumen yang menikmatinya. Dari data pusat statistik tahun 2000 juga menerangkan bahwa kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun perekonomian Kota Malang yaitu sektor industri pengolahan sebesar 35,84%, kemudian untuk sektor pariwisata, restoran, perdagangan, dan hotel sebesar 32,22%.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, menarik untuk diteliti dampak dari kebijakan yang diberlakukan saat pandemi covid-19 terhadap

Pendapatan Asli Daerah maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul:  
“**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBATAHAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR (PSBB) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL  
DAN RESTORAN KOTA MALANG**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana pengaruh pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah berikut:

Untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan pada bidang perpajakan dalam mengetahui tentang pengaruh penerapan kebijakan pemerintah dalam PSBB sebagai bentuk penangan di masa pandemi terhadap

penerimaan pajak hotel dan restoran sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

## 2. Manfaat praktis

### a. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui besar kontribusi dan laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk digunakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD di masa mendatang.

### b. Industri Perhotelan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui dampak pemberlakuan kebijakan pemerintah terhadap pendapatan daerah dan dapat mengatur strategi dimasa mendatang untuk meningkatkan pendapatan hotel agar dapat memberikan kontribusi pajak lebih besar dari tahun sebelumnya.

### c. Instansi Perpajakan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai kebijakan pemerintah terhadap penerimaan pajak dan dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas pajak yang diterima sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan daerah.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap besarnya penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang dengan menggunakan analisis laju pertumbuhan, efektivitas serta analisis kontribusi pajak hotel dan restoran. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di tahun 2020 dengan total penerimaan pajak hotel sebesar Rp 25.424.516.595,44 yang menurun dibandingkan dari tahun 2019 dengan penerimaan pajak sebesar Rp 52.775.252.263,30 serta total penerimaan pajak restoran tahun 2020 sebesar Rp 60.119.081.197,09 yang juga menurun dibandingkan dari tahun 2019 dengan penerimaan pajak sebesar Rp 84.625.288.847,46. Penurunan realisasi pajak tersebut juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang di tahun 2020 yang menurun dengan total penerimaan sebesar Rp 351.778.769.386,33 dari total penerimaan tahun 2019 sebesar Rp 460.047.450.664,60.

2. Hasil analisis Laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran menunjukkan penurunan presentase mencapai (-50%) dan (-28,96%) pada tahun 2020 yang artinya penerunan tersebut juga dikarenakan realisasi pajak yang diterima turun dari tahun sebelumnya dengan selisih pendapatan senilai Rp 26.350.685.575 untuk pajak hotel dengan presentase efektifitas pajak 125,78% dan Rp 24.505.207.650 untuk pajak restoran Kota Malang dengan presentase efektifitas sebesar 113,54%.

3. Hasil analisis kontribusi pajak hotel dan restoran menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir pajak hotel dan restoran kurang memberikan kontribusi terhadap PAD karena persentasenya masih kurang dari 30% dari kriteria untuk mempunyai kontribusi. Dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp 351.778.769.386,33 kontribusi pajak hotel hanya sebesar 07,22% atau dengan total penerimaan pajak sebesar Rp 25.424.526.595,44 dan 17,09% kontribusi dari pajak restoran terhadap PAD atau dengan total penerimaan pajak sebesar Rp 60.119.081.197,09.

## 1.2 Keterbatasan

keterbatasan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Penelitian ini hanya membandingkan pendapatan pajak hotel dan restoran dari tahun sebelum adanya pandemi covid hingga tahun 2020

setelah adanya kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus covid-19 di Kota Malang.

2. Data yang diambil tidak mencakup informasi terkait pemberian hibah atau insentif dari pemerintah ke pelaku usaha atau pemilik hotel dan restoran di Kota Malang yang ditangani oleh badan pariwisata Kota Malang.
3. Peneliti hanya meneliti objek pajak hotel dan restoran secara umum, sebab adanya pembatasan informasi pada wajib pajak. Sehingga data yang digunakan merupakan data umum.

### 1.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah di paparkan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang.
2. Peneliti dapat melakukan penelitian di kantor pariwisata agar mendapat informasi lebih lengkap terkait pembagian hibah dan tingkat kunjungan wisatawan di Kota Malang di saat pandemi covid-19.
3. Variabel penelitian selanjutnya sebaiknya dapat ditambah dengan pajak daerah yang memiliki kontribusi lebih tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang yang berpengaruh terhadap adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pajak hiburan dan pajak parkir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ada Tua Pardamean. 2019. Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia. Program Pascasarjana Universitas Medan. Badan Pusat Statistik (BPS), 2000-2012. *Malang Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020, March 02). *Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Januari 2020 mencapai 1,27 juta kunjungan*. Retrieved from Katadatawebsite: BPS.go.id
- Bahmid dan Wahyudi, 2018. Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan: E-Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Baskara, Saifi dan Zuhro, 2018. Evaluasi Tingkat Efektifitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang th.2011-2015): E-Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Budiono, Tri. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Manajemen Informatika UGM, 2000.
- Fikri,Zainul dan Ronny Malavia Mardani. "Pengaruh Pajak Hotel Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batu tahun (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016)." E-Jurnal Riset Manajemen Unisma.
- Ghozali, Imam. 2007. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. BP Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi.Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim dan Husein. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Managemen Perusahaan YKPN.
- Kemenkeu.go.id. 2020. Kebijakan Fiskal dan Moneter Menanggapi Dampak Covid 19, Diakses 07 Desember.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Anggota IKAPI Jatim.
- Lasmini dan Astuti, 2019. Pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016: E-Jurnal EBBANK Universitas Widya Mataram.
- Muluk, M.R. Khairul.2006. *Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Nurlan, Darise.2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung : PT. Indeks IKAPI.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan PSBB.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 (PERPU 21/2020) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan /Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Indonesia, 2020.
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan postur Rincian dan APBN tahun 2020.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Sitompul, Mhd.
- Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sihaloho, eko dariatno, 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Perekoonomian Indonesia : E-Jurnal Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran.
- Siska, 2020. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD): E-Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan.
- Sobandi, Baban.2005. “*Strategi Optimalisasi PAD (PAD): Kasus Kota Banjarmasin*”. (diakses tanggal 10 Januari 2014 dari <http://isjd.pdii.lipi.go.id>).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed method)*, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Statitika Untuk Penelitian*. Bandung ; Alpha Beta.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “*Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*”



- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang.
- Wahyuni dan Utara, 2018. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan: E-Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10.
- Widodo dan Guritno, 2017. Pengaruh Paja Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta: E-Jurnal Visi Manajemen.
- Wijaya dan Suidiana, 2016. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Pendapatan Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015: E-Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Denpasar.
- Yuliani, Hidayat, dan Topowijono, 2015. Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang): E-Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenada.